



Standar Operasional Prosedur

PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2025

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA PENGADILAN AGAMA BONTANG Jalan Awang Long No.69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang Telp. 0548-23001, Surel kantor: kantor.pabontang@gmail.com</p>	Nomor SOP	: SOP/API/337
	Tanggal Pembuatan	: 20 Maret 2023
	Tanggal Revisi	: 20 Februari 2025
	Tanggal Efektif	: 20 Februari 2025
	Disahkan Oleh	: Sekretaris Mahkamah Agung RI

PEMBERITAHUAN SURAT TERCATAT

<p>A. DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 388 ayat (2) HIR dan Pasal 390 HIR. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan. SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DJA- HK.00.6-SK-05-2018 tentang Petunjuk Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. SEMA 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara pemberitahuan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik <p>B. KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan Perkara SOP Persidangan <p>C. PERINGATAN</p> <p>Jika tata cara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan</p>	<p>D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal SMA Memahami Pola Bindalmin Menguasai aplikasi SIPP dan E-Court Menguasai dan memahami wilayah hukum <p>E. PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>Komputer, ATK, instrument pemberitahuan, Buku kontrol pemberitahuan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-Court, Buku-Buku Referensi, kendaraan</p> <p>F. PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol pemberitahuan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses</p>
---	---

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	POS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,	Menyerahkan instrumen pemberitahuan dan salinan gugatan/pemohonan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen pemberitahuan dan salinan gugatan/per mohonan	5 menit	Tanda terima penyerahan instrumen	
2,	Menerima instrumen, mengetik relaas pemberitahuan, dan mengajukan biaya pemberitahuan dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan kepada kasir					Instrumen pemberitahuan, Komputer, Printer, dan ATK	15 menit	relaas pemberitahuan	
3	Menerima instrument dari JS/JSP kemudian menginput biaya panggilan di SIPP					Instrumen pemberitahuan	5 menit	biaya pemberitahuan dan input data keuangan di SIPP	
4	Pihak POS pick up surat ke kantor pengadilan agama dan menyerahkan totalan biaya pengiriman serta resi pengiriman surat					Bukti penerimaan biaya pemberitahuan dan resi pengiriman	10 menit	Biaya pemberitahuan dan resi pengiriman	



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	PQS	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Mencocokkan biaya pengiriman dan melakukan pembayaran pengiriman panggilan via transfer					Bukti penerimaan biaya pemberitahuan dan resi pengiriman surat	15 menit	Bukti transfer pengiriman surat	
6	Jurusita melakukan scan dan upload resi panggilan ke apk sipp					Relaas pemberitahuan	5 menit	Relaas pemberitahuan	
7	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti untuk disimpan dalam berkas					Relaas pemberitahuan	2 menit	Relaas pemberitahuan	



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Februari 2025

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

Ttd.

Ttd.

SUGIYANTO

HELMINIZAMI

NOR HASANUDDIN